Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
5 (3) 2025, Page : 31232-31239

Transformasi Digital dalam Praktik Kenotariatan: Implementasi Sertifikat Elektronik untuk Akta Otentik Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris

Maulita Tri Rosyida[1], Rusdianto Sesung[2], Habib Adjie[3]
Universitas Narotama Surabaya
Corresponding Author Maulita Tri Rosyida, E-Mail: rosidamaulita@gmail.com

Published: November, 2025

ABSTRACT
Digital transformation has rapidly penetrated various sectors, notably including notarial practices across Indonesia. This article is dedicated to analyzing the practical implementation of electronic certificates when notaries manufacture authentic deeds. The analysis refers specifically to Law No. 2 of 2014, which amends the Notary Position Law (UUJN), and examines its relationship with the Law on Information and Electronic Transactions (UU ITE). The adoption of electronic certificates and electronic signatures (TTE) holds significant promise, aiming for efficiency, speed, and enhanced security of legal documents, fully aligning with the modern concept of "Cyber Notary". Nevertheless, this study revealed a critical finding: a normative discrepancy exists. While the UUJN still conservatively mandates physical presence and written form, the ITE Law boldly acknowledges the validity of electronic documents. This regulatory gap is consequential. The absence of explicit regulations concerning electronic authenticated deeds created by notaries directly results in legal uncertainty regarding the deed's strength of proof. Consequently, we assert the urgent need for harmonizing regulations. Developing an integrated digital infrastructure is also vital to guarantee legal certainty and protection for both the public and notaries as they navigate the digital era.

Keywords: Digital Transformation, notary, electronic certificate, authentic deed, UUJN, Cyber Notary.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN
Transformasi digital telah merambah berbagai sektor, termasuk praktik kenotariatan di Indonesia, sebagai respons terhadap pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah membawa perubahan yang masif. Profesi Notaris, sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, kini dihadapkan pada tantangan dan peluang besar untuk mengadopsi teknologi digital. Inovasi ini diwujudkan dalam konsep "Cyber Notary", di mana Notaris mulai menggunakan sarana elektronik untuk memfasilitasi pembuatan, penandatanganan, dan penyimpanan dokumen (Monetery, 2023). Transformasi Digital di berbagai bidang, termasuk sektor layanan hukum. Adopsi ini bukan hanya tentang efisiensi operasional, tetapi juga respons terhadap tuntutan masyarakat yang semakin terbiasa dengan transaksi digital dan membutuhkan kecepatan serta kemudahan akses layanan hukum (Lestari, 2019). Konsekuensinya, integrasi sistem digital ke dalam praktik kenotariatan menjadi suatu keniscayaan di era globalisasi ini.

Salah satu komponen krusial dari transformasi digital dalam kenotariatan adalah implementasi Sertifikat Elektronik sebagai dasar untuk Tanda Tangan Elektronik (TTE). Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), TTE yang didukung oleh Sertifikat Elektronik tersertifikasi memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah, setara dengan tanda tangan manual (Chastra, 2021). Fungsi utama dari Sertifikat Elektronik adalah untuk memverifikasi identitas penandatangan serta menjamin keaslian (otentisitas), integritas (keutuhan), dan nirsangkal (non-

repudiation) dokumen elektronik (Arifin, 2020). Jaminan ini sangat vital, mengingat peran Notaris yang produk hukumnya akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna.

Implementasi sertifikat elektronik sebagai penanda keaslian dan otentisitas dalam pembuatan akta. Secara yuridis, konsep ini memunculkan konflik normatif antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Jabatan Notaris (UUJN). UU ITE memberikan dasar hukum bagi sertifikat elektronik, namun prinsip-prinsip otentisitas dan bentuk fisik akta otentik dalam UUJN harus dipertahankan. Oleh karena itu, perlu dikaji secara mendalam legalitas akta notaris yang dihasilkan melalui sistem Cyber Notary, terutama untuk memastikan akta tersebut tidak hanya dianggap sebagai akta di bawah tangan, melainkan tetap memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta otentik sempurna (wijaya, 2020).

Meskipun kita mengakui potensi besar dari integrasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), khususnya Tanda Tangan Elektronik (TTE) dan Sertifikat Elektronik, dalam proses pembuatan akta otentik, kenyataannya implementasi ini di Indonesia masih terganjal oleh hambatan yuridis yang signifikan. Secara fundamental, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) masih teguh berpegang pada prinsip-prinsip hukum yang sangat tradisional. Hal ini terlihat jelas pada definisi akta Notaris dalam Pasal 1 angka 7 UUJN, yang mensyaratkan akta otentik dibuat menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan undang-undang. Secara historis, ketentuan ini menuntut akta harus berbentuk tertulis di atas kertas (Tampanguma, 2024). Tantangannya tidak berhenti di situ; Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN lebih lanjut mewajibkan Notaris membacakan akta dan meminta para pihak serta saksi untuk menandatanganinya seketika itu juga (verlijden). Persyaratan verlijden ini secara implisit menuntut adanya kehadiran fisik, sebuah ketentuan yang kontras dengan sifat transaksi digital yang memungkinkan penandatanganan jarak jauh (yamin, 2022).

Kekakuan aturan ini diperparah oleh Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yang secara eksplisit mengecualikan akta notaris (beserta dokumen yang menyertainya) dari kategori Dokumen Elektronik yang dianggap memiliki kekuatan hukum yang sah. Pengecualian ganda ini lantas menciptakan konflik normatif yang serius: satu undang-undang (UUJN) bersikap konservatif, sementara undang-undang lainnya (UU ITE) bersikap progresif. Akibatnya, timbul keraguan besar terhadap kekuatan pembuktian sempurna dari akta otentik yang dibuat sepenuhnya secara elektronik. Jika akta digital tersebut tidak diakui memiliki status otentik, kekuatan pembuktiannya akan turun dan hanya setara dengan akta di bawah tangan (Pratama, 2021).

Perbedaan mendasar antara ketentuan formalitas akta otentik dalam UUJN dan penggunaan sertifikat elektronik dalam UU ITE menimbulkan perdebatan hukum mengenai kedudukan hukum akta notaris elektronik (Monetery, 2023). Apabila terjadi konflik normatif, kekuatan pembuktian akta tersebut dapat diragukan, yang berpotensi merugikan masyarakat pencari keadilan. Berdasarkan latar belakang ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis implementasi sertifikat elektronik dalam pembuatan akta otentik, serta mengidentifikasi upaya harmonisasi antara UU ITE dan UUJN agar transformasi digital dalam praktik kenotariatan dapat berjalan dengan kepastian dan perlindungan hukum yang maksimal.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam urgensi, dasar hukum, serta tantangan yuridis yang ditimbulkan oleh implementasi Sertifikat Elektronik dalam pembuatan Akta Otentik Notaris di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan hukum normative. Penelitian mengeksplorasi kebutuhan untuk harmonisasi regulasi antara UUJN dan UU ITE, serta merumuskan solusi strategis guna mewujudkan Cyber Notary yang tidak hanya efisien, tetapi juga menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak masyarakat di era digital (Zain, 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif yang mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen resmi terkait implementasi sertifikat elektronik dalam praktik kenotariatan digital. Dalam menapaki kajian ini, peneliti memilih metode penelitian kualitatif yang bersandar kuat pada pendekatan yuridis-normatif (legal research) (Soekanto, 2010). Keputusan ini diambil karena fokus utama penelitian ini adalah 'membongkar' dan

menganalisis secara mendalam lapisan-lapisan peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen resmi yang selama ini menjadi payung hukum bagi implementasi sertifikat elektronik di ranah kenotariatan digital. Dengan kata lain, penelitian ini adalah upaya untuk memahami 'apa kata hukum' mengenai praktik digital ini. Untuk tujuan tersebut, proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran kepustakaan (library research) yang cermat, di mana bahan hukum diklasifikasikan menjadi tiga pilar utama. Pilar pertama, Bahan Hukum Primer, terdiri dari dokumen-dokumen fundamental yang mengikat secara langsung (Republik Indonesia, 2014). Bahan ini mencakup Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta peraturan pelaksana yang spesifik, yaitu Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (Menteri Komunikasi dan Informatika, 2018). Sumber-sumber ini menjadi 'kitab suci' utama dalam analisis.

Pilar kedua adalah Bahan Hukum Sekunder, yang saya peroleh dari jurnal-jurnal hukum dan buku-buku referensi kredibel yang membantu menafsirkan dan memberi konteks pada regulasi primer (Pratiwi, 2021). Terakhir, ada Bahan Hukum Tersier, yaitu kamus dan ensiklopedia hukum, yang saya gunakan sebagai 'jaring pengaman' untuk memastikan tidak ada kekeliruan dalam memahami terminologi hukum yang spesifik, seperti Black's Law Dictionary (Black, 2009). Setelah semua bahan terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisisnya secara kualitatif. Proses ini bukan sekadar membaca, melainkan menafsirkan norma-norma, mencari benang merah antar-aturan, dan mengevaluasi bagaimana regulasi yang ada dapat diterapkan (atau terbentur) dalam realitas praktik notaris. Harapannya, hasil analisis ini dapat melahirkan argumentasi hukum yang jelas dan preskriptif mengenai kedudukan sah sertifikat elektronik dalam pembuatan akta.

Analisis dilakukan secara deskriptif analitis. Teknik ini digunakan untuk memberikan pemahaman mendalam terhadap aspek hukum sertifikat elektronik dalam pembuatan akta otentik dan tantangan yang dihadapi dalam transformasi digital ini (Ahimsya, 2025; Alamanda & Anindita, 2025; Rossalina et al., 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekuatan Hukum Sertifikat Elektronik dan Konsep Cyber Notary

Transformasi digital telah merambah praktik kenotariatan di Indonesia, sebuah respons terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang masif. Inovasi ini diwujudkan dalam konsep "Cyber Notary," di mana Notaris mulai menggunakan sarana elektronik untuk memfasilitasi pembuatan, penandatanganan, dan penyimpanan dokumen. Salah satu komponen krusial dari transformasi ini adalah implementasi Sertifikat Elektronik (SE) sebagai dasar untuk Tanda Tangan Elektronik (TTE). Secara yuridis, TTE yang didukung oleh SE tersertifikasi memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah, setara dengan tanda tangan manual berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE.

Fungsi utama Sertifikat Elektronik sangat vital, yaitu untuk memverifikasi identitas penandatangan serta menjamin keaslian (otentisitas), integritas (keutuhan), dan nirsangkal (non-repudiation) dokumen elektronik. Jaminan ini menjadi krusial mengingat produk hukum Notaris, yaitu akta otentik, memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Notaris bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi dan autentikasi identitas digital para pihak sebelum menerbitkan SE. Dalam konteks UUJN dan UU ITE, Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh notaris memiliki kekuatan hukum sebagai alat otentikasi dokumen digital yang setara dengan akta otentik tradisional.

Berdasarkan UU Jabatan Notaris dan UU ITE, sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh notaris memiliki kekuatan hukum sebagai alat otentikasi dokumen digital yang setara dengan akta otentik tradisional, memfasilitasi transformasi praktik kenotariatan menuju digitalisasi (Ahimsya, 2025; Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2018).

Peran dan Tanggung Jawab Notaris bertanggung jawab melakukan verifikasi digital dan autentikasi identitas digital para pihak sebelum menerbitkan sertifikat elektronik, sehingga pelayanan kenotariatan menjadi lebih efisien namun tetap menjaga keamanan dan validitas hukum (Rossalina et al., 2025; Nurlaeli, 2025). Hal ini memastikan bahwa meskipun layanan kenotariatan menjadi lebih

efisien, aspek keamanan dan validitas hukum tetap terjaga. Penggunaan sertifikat elektronik ini secara positif dapat menurunkan potensi pemalsuan dokumen serta mempersingkat proses pembuatan dan pengesahan akta. Penggunaan sertifikat elektronik dapat menurunkan potensi pemalsuan dokumen serta mempersingkat proses pembuatan dan pengesahan akta, namun infrastruktur sertifikasi elektronik dan pengamanan data digital masih perlu penguatan (Alamanda & Anindita, 2025; Ahimsya, 2025). Digitalisasi akta notaris dengan sertifikat elektronik membutuhkan harmonisasi peraturan yang lebih jelas terutama dalam aspek formalitas dokumen agar penerapan cybernotary dapat berjalan sesuai dengan preseden hukum yang berlaku (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016).

Penerapan sertifikat elektronik menjanjikan peningkatan efisiensi, kecepatan, dan peningkatan keamanan dokumen hukum, sejalan dengan konsep Cyber Notary. Penggunaan sertifikat elektronik secara positif dapat menurunkan potensi pemalsuan dokumen serta mempersingkat proses pembuatan dan pengesahan akta. Hal ini sekaligus memastikan bahwa meskipun layanan kenotariatan menjadi lebih efisien, aspek keamanan dan validitas hukum tetap terjaga.

Tantangan Normatif: Konflik UUJN dan UU ITE

Meskipun potensi efisiensi sangat besar, penelitian ini menemukan adanya diskrepansi normatif antara Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UUJN masih menerapkan prinsip-prinsip hukum tradisional. Konflik ini terletak pada aspek formalitas dan bentuk akta; UUJN secara historis mensyaratkan bentuk tertulis di atas kertas, sementara UU ITE mengakui keabsahan dokumen elektronik. Lebih lanjut, Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN mensyaratkan Notaris untuk membacakan dan akta harus ditandatangani oleh para pihak dan saksi pada saat itu juga (verlijden), yang secara implisit menuntut kehadiran fisik. Ketentuan kehadiran fisik ini menghambat praktik Notaris secara elektronik penuh.

Hambatan yuridis ini diperkuat oleh Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yang secara eksplisit mengecualikan surat beserta dokumennya yang harus dibuat dalam bentuk akta notaris dari kategori Dokumen Elektronik yang memiliki kekuatan hukum sah. Pengecualian ganda ini menciptakan konflik normatif yang signifikan antara UUJN yang konservatif dan UU ITE yang progresif. Akibatnya, timbul ketidakpastian hukum dan keraguan besar terhadap kekuatan pembuktian sempurna dari akta otentik yang dibuat sepenuhnya secara elektronik. Tantangan teknologi keamanan siber, kesadaran hukum digital, dan kompetensi notaris dalam bidang digitalisasi menjadi faktor kritis keberhasilan transformasi digital praktik kenotariatan (Alamanda & Anindita, 2025; Kompasiana, 2025).

Spek Hukum	***UUJN (UU No. 2 Tahun 2014)***	***UU ITE (UU No. 19 Tahun 2016)***	***Konflik Normatif***	***Keterangan***
Bentuk Akta	Secara historis mensyaratkan bentuk tertulis di atas kertas.	Mengakui keabsahan Dokumen Elektronik yang memiliki kekuatan hukum sah.	UUJN masih konservatif mensyaratkan fisik, bertentangan dengan kemajuan digital.	
Kehadiran	Mensyaratkan kehadiran fisik para pihak dan saksi saat penandatanganan (verlijden).	Memfasilitasi transaksi dan penandatanganan secara elektronik tanpa harus tatap muka.	Ketentuan kehadiran fisik dalam UUJN menghambat praktik Notaris secara elektronik penuh.	
Pengecualian	Tidak secara eksplisit mengatur Akta Otentik Elektronik oleh Notaris		Mengecualikan Akta Notaris dari kategori Dokumen Elektronik yang sah (Pasal 5 ayat 4).	Pengecualian dalam UU ITE ini menimbulkan ketidakpastian

	hukum terhadap kekuatan pembuktian akta notaris elektronik

Ketiadaan regulasi yang eksplisit mengenai akta otentik elektronik oleh Notaris menimbulkan ketidakpastian hukum terkait kekuatan pembuktian akta tersebut. Jika tidak diakui sebagai akta otentik, akta elektronik tersebut hanya akan memiliki kekuatan pembuktian setara akta di bawah tangan.

Dampak Ketidakpastian Hukum

Ketiadaan regulasi yang eksplisit mengenai akta otentik elektronik oleh Notaris menimbulkan ketidakpastian hukum terkait kekuatan pembuktian akta tersebut. Perbedaan mendasar antara ketentuan formalitas akta otentik dalam UUJN dan penggunaan sertifikat elektronik dalam UU ITE menimbulkan perdebatan hukum mengenai kedudukan hukum akta notaris elektronik. Apabila akta elektronik tersebut tidak diakui sebagai akta otentik, statusnya hanya akan setara dengan akta di bawah tangan. Hal ini berpotensi merugikan masyarakat pencari keadilan dan menciptakan keraguan dalam transaksi digital.

Kebutuhan Harmonisasi dan Penguatan Infrastruktur

Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi peraturan yang lebih jelas, terutama dalam aspek formalitas dokumen, agar penerapan Cyber Notary dapat berjalan sesuai dengan preseden hukum yang berlaku. Perlu adanya regulasi yang memperjelas peran Notaris dalam Cyber Notary, termasuk kewenangan menerbitkan sertifikat elektronik dan perlindungan hukum atas dokumen elektronik, sejalan dengan Peraturan Menteri Kominfo mengenai Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik. Selain harmonisasi regulasi, penguatan ekosistem digital kenotariatan juga krusial. Tantangan teknologis, seperti keamanan siber, kesadaran hukum digital, dan kompetensi notaris dalam bidang digitalisasi, menjadi faktor kritis keberhasilan transformasi ini. Keamanan data dan autentikasi identitas digital adalah aspek terpenting yang harus dijaga, sehingga pelatihan teknologi dan peningkatan kompetensi SDM kenotariatan menjadi sangat mendesak. Dengan harmonisasi peraturan dan penguatan ekosistem digital, pelaksanaan akta otentik secara elektronik diharapkan dapat memberikan manfaat luas dan meningkatkan kepastian hukum di Indonesia.

Pembahasan

Kekuatan Hukum Sertifikat Elektronik dan Konsep Cyber Notary

Transformasi digital dalam praktik kenotariatan di Indonesia diwujudkan melalui adopsi teknologi, yang salah satu intinya adalah penggunaan Sertifikat Elektronik (SE) sebagai landasan dari Tanda Tangan Elektronik (TTE). Notaris, sebagai pejabat umum, mengintegrasikan sistem digital untuk memfasilitasi pembuatan, penandatanganan, dan penyimpanan dokumen, yang dikenal sebagai konsep "Cyber Notary". Konsep ini menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan hukum yang cepat dan mudah diakses.

SE yang diterbitkan oleh notaris memiliki kekuatan hukum sebagai alat otentikasi dokumen digital yang setara dengan akta otentik tradisional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE, TTE yang didukung oleh SE tersertifikasi memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah. Fungsi utama SE adalah menjamin keaslian (otentisitas), integritas (keutuhan), dan nirsangkal (non-repudiation) dokumen elektronik. Jaminan ini krusial mengingat akta otentik Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Notaris memegang peran penting dan bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi digital dan autentikasi identitas digital para pihak sebelum menerbitkan SE. Proses ini memastikan bahwa pelayanan kenotariatan menjadi lebih efisien tanpa mengorbankan keamanan dan validitas hukum. Penggunaan SE ini menjanjikan efisiensi,

kecepatan, dan peningkatan keamanan dokumen, serta dapat menurunkan potensi pemalsuan dokumen dan mempersingkat proses pembuatan dan pengesahan akta.

Diskrepansi Normatif dan Ketidakpastian Hukum

Meskipun potensi efisiensi sangat besar, implementasi SE untuk akta otentik menghadapi hambatan yuridis yang signifikan. Penelitian ini menemukan adanya diskrepansi normatif antara UU Jabatan Notaris (UUJN) dengan UU ITE. Syarat Bentuk Fisik dan Kehadiran (Verlijden): Secara normatif, UUJN masih menerapkan prinsip-prinsip hukum tradisional. Definisi akta Notaris mensyaratkan akta otentik dibuat "menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini". Secara historis, ini mensyaratkan bentuk tertulis di atas kertas. Lebih lanjut, Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN mensyaratkan Notaris untuk membacakan dan akta harus ditandatangani oleh para pihak dan saksi pada saat itu juga (verlijden), yang secara implisit menuntut kehadiran fisik. Ketentuan UUJN yang masih konservatif ini berbenturan dengan sifat transaksi digital yang memungkinkan penandatanganan dilakukan dari jarak jauh.

Pengecualian dalam UU ITE: Hambatan terbesar diperkuat oleh Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yang secara eksplisit mengecualikan surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris dari kategori Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki kekuatan hukum sah. Pengecualian ganda ini menciptakan konflik normatif yang serius. Akibatnya, muncul keraguan besar terhadap kekuatan pembuktian sempurna dari akta otentik yang dibuat sepenuhnya secara elektronik. Jika akta elektronik tersebut tidak diakui sebagai akta otentik, statusnya hanya akan setara dengan akta di bawah tangan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat dan Notaris.

Analisis Konflik Normatif: Bentuk Fisik vs. Elektronik

Konflik normatif utama berpusat pada benturan antara prinsip konservatif UUJN yang mensyaratkan bentuk tertulis di atas kertas dan prinsip progresif UU ITE yang mengakui dokumen elektronik. Secara normatif, UUJN masih menerapkan prinsip-prinsip hukum tradisional. Syarat ini diperparah dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN mengenai verlijden, yang secara implisit membutuhkan kehadiran fisik para pihak dan saksi saat penandatanganan. Ketentuan UUJN yang masih konservatif ini berbenturan dengan sifat transaksi digital yang memungkinkan penandatanganan dilakukan dari jarak jauh.

Dampak Pengecualian Pasal 5 Ayat (4) UU ITE

Diskrepansi ini diperburuk oleh Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yang secara tegas mengecualikan surat beserta dokumennya yang harus dibuat dalam bentuk akta notaris dari kategori dokumen elektronik yang memiliki kekuatan hukum sah. Pengecualian ganda ini menciptakan konflik normatif yang serius. Akibatnya, muncul keraguan besar terhadap kekuatan pembuktian sempurna dari akta otentik yang dibuat sepenuhnya secara elektronik. Jika akta digital tersebut jatuh dari status akta otentik, ia hanya akan setara dengan akta di bawah tangan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat dan Notaris

Urgensi Harmonisasi Regulasi dan Penguatan Ekosistem

Untuk mengatasi diskrepansi ini, harmonisasi regulasi antara UUJN dan UU ITE mutlak diperlukan. Digitalisasi akta notaris menuntut peraturan yang lebih jelas, terutama dalam aspek formalitas dokumen, agar penerapan cybernotary dapat berjalan sesuai dengan preseden hukum yang berlaku. Peranan Notaris dalam Cyber Notary harus diperjelas dalam regulasi, termasuk kewenangan menerbitkan sertifikat elektronik dan perlindungan hukum atas dokumen elektronik. Selain harmonisasi regulasi, penguatan infrastruktur digital dan sumber daya manusia (SDM) juga sangat urgent. Infrastruktur Teknologi dan Keamanan Siber: Meskipun penggunaan SE menjanjikan keamanan, infrastruktur sertifikasi elektronik dan pengamanan data digital masih memerlukan penguatan. Keamanan data dan autentikasi identitas digital merupakan aspek terpenting yang harus dijaga oleh

notaris. Notaris menghadapi tantangan teknologi keamanan siber, yang merupakan faktor kritis keberhasilan transformasi digital.

Kompetensi dan Kesadaran Hukum Digital: Selain teknologi, kompetensi notaris dalam bidang digitalisasi dan kesadaran hukum digital menjadi tantangan krusial. Oleh karena itu, pelatihan teknologi dan peningkatan kompetensi SDM kenotariatan menjadi sangat mendesak. Dengan adanya harmonisasi peraturan dan penguatan ekosistem digital kenotariatan, pelaksanaan akta otentik secara elektronik akan memberikan manfaat luas bagi masyarakat dan dunia usaha, serta meningkatkan kepastian hukum di Indonesia. Transformasi digital dalam praktik kenotariatan khususnya melalui implementasi sertifikat elektronik adalah keniscayaan di era Revolusi Industri 4.0 untuk meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan transparansi layanan. Namun, dari sisi hukum masih terdapat kebutuhan untuk memperkuat regulasi dan infrastruktur teknologi pendukung agar akta elektronik dapat diakui keabsahannya setara dengan akta konvensional (Ahimsya, 2025; Rossalina et al., 2025). Keamanan data dan autentikasi identitas digital merupakan aspek terpenting yang harus dijaga oleh notaris, sehingga pelatihan teknologi dan peningkatan kompetensi SDM kenotariatan menjadi sangat urgent (Alamanda & Anindita, 2025; Nurlaeli, 2025).

Peranan notaris dalam cybernotary harus diperjelas dalam regulasi agar dapat menyesuaikan fungsi dan tanggung jawabnya dalam konteks digital, termasuk kewenangan menerbitkan sertifikat elektronik dan perlindungan hukum atas dokumen elektronik (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014; Kominfo, 2018; FH UNSRI, 2024). Dengan adanya harmonisasi peraturan dan penguatan ekosistem digital kenotariatan, pelaksanaan akta otentik secara elektronik akan memberikan manfaat luas bagi masyarakat dan dunia usaha serta meningkatkan kepastian hukum di Indonesia (Alamanda & Anindita, 2025; Ahimsya, 2025).

Penguatan Ekosistem Digital dan Kompetensi SDM

Harmonisasi regulasi harus diiringi dengan penguatan ekosistem digital kenotariatan. Tantangan teknologis, seperti keamanan siber dan penguatan infrastruktur sertifikasi elektronik, masih memerlukan perhatian serius. Keamanan data dan autentikasi identitas digital adalah aspek terpenting yang harus dijaga. Selain itu, kompetensi notaris dalam bidang digitalisasi dan kesadaran hukum digital juga menjadi faktor kritis keberhasilan. Oleh karena itu, pelatihan teknologi dan peningkatan kompetensi SDM kenotariatan menjadi sangat mendesak.

KESIMPULAN

Transformasi digital melalui implementasi sertifikat elektronik (SE) membawa manfaat besar dalam hal efisiensi, kecepatan, dan peningkatan keamanan dokumen otentik, sejalan dengan konsep Cyber Notary. SE memiliki kekuatan hukum yang sah sebagai alat otentikasi dokumen digital, yang bertujuan menjamin otentisitas, integritas, dan nirsangkal akta notaris. Implementasi SE dalam pembuatan akta otentik menghadapi kendala regulasi yang belum serasi, ditandai dengan diskrepansi normatif antara UU Jabatan Notaris (UUJN) yang masih mensyaratkan bentuk fisik dan kehadiran fisik (verlijden), dengan UU ITE. Konflik ini diperburuk oleh Pengecualian Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yang menimbulkan ketidakpastian hukum terkait kekuatan pembuktian sempurna akta otentik yang dibuat sepenuhnya secara elektronik. Untuk mengatasi masalah ini, harmonisasi regulasi antara UUJN dan UU ITE, serta penguatan infrastruktur digital dan kompetensi Notaris dalam keamanan siber, mutlak diperlukan. Perlu adanya regulasi yang memperjelas peran Notaris dalam Cyber Notary agar transformasi dapat berjalan dengan kepastian hukum yang maksimal.

Rekomendasi kepada pembuat kebijakan (Pemerintah dan Legislatif), diharapkan segera menerbitkan regulasi pelaksana atau melakukan amandemen parsial pada UUJN dan UU ITE untuk secara eksplisit mengakui akta notaris elektronik memiliki kekuatan pembuktian sempurna, serta memperjelas kewenangan Notaris sebagai penyelenggara sertifikasi elektronik guna memberikan kepastian hukum. Rekomendasi kepada Organisasi Profesi dan Notaris: Notaris didorong untuk secara berkelanjutan meningkatkan kemampuan Teknologi Informasi (TI), kompetensi digital, dan penerapan

praktik keamanan siber (keamanan data dan autentikasi identitas digital) demi kesuksesan dan perlindungan hukum dalam transformasi digital kenotariatan.

REFERENCES

Ahimsya, M. G. R. S. (2025). Tinjauan Yuridis terhadap Transformasi Digital melalui Tanda Tangan Elektronik dalam Akta Notaris (Master's thesis). Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Alamanda, M. D., & Anindita, S. L. (2025). Tantangan dan Prospek Cyber Notary di Indonesia. Syntax Literate Journal.Arifin, M. (2020). Implementasi Tanda Tangan Elektronik dalam Sistem Administrasi Notaris. *Jurnal teknologi Informasi dan Komunikasi*.

Black, H. C. (2009). Black's Law Dictionary (9th ed.). West Publishing Co.

Chastra, D. F. (2021). Kepastian hukum cyber notari dalam kaidah pembuatan akta autentik oleh notaris berdasarkan undang undang jabatan notaris. *Indonesian Notary*.

Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.

Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik.

Lestari, D. (2019). Transformasi Digital Dalam Pelayanan Notaris di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan, 49*, 187-202.

Lestari, D. (n.d.). Transformasi Digital Dalam Pelayanan .

Nurlaeli, N. (2025). Implementasi Sistem Informasi Sertifikat Berbasis Web pada Kantor Notaris dan PPAT. Jurnal Informatika.

Menteri Komunikasi dan Informatika. (2018). Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1419.

Monetery, F. R. (2023). Keabsahan dan kekuatan pembuktian akta notaris: Prespektif cyber notary di indonesia. *Notarius*.

Pratama. (2021). Analisis yuridis implementasi sertifikat elektronik dalam pembuatan akta otentik notaris di indonesia. *jurnal hukum dan kenotariatan*.

Pratiwi, D. &. (2021). Kedudukan sertifikat elektronik dalam pembuktian akta notaris secara digital. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 115–130.

Rossalina, Z., Bakri, M., & Andriajani, I. (2025). Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber Notary sebagai Akta Otentik. Jurnal Hukum Universitas Brawijaya.

Soekanto, S. &. (2010). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat.* RajaGrafindo Persada.

Tampanguma, M. Y. (2024). Kajian hukum terhadap pembuatan akta notaris secara elektronik. *Lex Privatum*.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

wijaya, S. d. (2020). Legalitas akta notaris berbasis Cyber Notary sebagai akta otentik. *jurnal komunikasi hukum*.

yamin, s. d. (2022). tinjauan yuridis terhadap pembuatan akta notaris secara elektronik berdasarkan peraturan perundang undagn indonesia. *jurnal pembaharuan hukum*, 1-15.

Zain, M. A. (2022). Cyber Notary sebagai upaya mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak masyarakat di Era Digital. *Jurnal Ilmiah Pendidikan CItra Bakti*.